



PALANG MERAH INTERNASIONAL DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Putu Zeva Angelina¹, Komang Febrinayanti Dantes², Si Ngurah Ardhya³, M. Jodi Setianto⁴

¹ Universitas Pendidikan Ganesha.

E-mail :

Info Artikel

Masuk: 1 Juli 2022

Diterima: 1 Agustus 2022

Terbit: 1 September 2022

Keywords:

ICRC, International Law, Geneva Convention

Kata kunci:

Komite Palang Merah Internasional, Hukum

Abstract

Is aware of the activities and roles of the international Red Cross committee within international humanitarians. Knowing the service of the international Red Cross in the 1949 Geneva Convention. How the international committee of the Red Cross is inside international humanitarians. What the international Red Cross serves in the Geneva convention 1949 there are many different interpretations and definitions of international law, each one closely linked to its own history and development. First, in the early days of ancient growth, international law was defined as the law governing international relations, the types of international law that have been widely accepted until now are various countries, international organizations, icrc, the Vatican's holy view, individual, and lawlessness. Humanitarians are part of international law, guidance and policy tools that reduce the intensity of war and create peace. This affected the concept of international law, and a new concept arose of international or international law. An international organization is an organization born of international relations that responds to the desires of many countries. International humanitarians have received protection from victims and how the ordinances of war are true.

Abstrak

Mengetahui kegiatan dan peran Komite Palang Merah Internasional di dalam Hukum Humaniter Internasional. Mengetahui Jasa Palang Merah

*Internasional, Konvensi
Jenewa*

Corresponding Author:

Internasional dalam Konvensi Jenewa 1949. Bagaimana Komite Palang Merah Internasional di dalam Hukum Humaniter Internasional. Apa jasa Palang Merah Internasional dalam Konvensi Jenewa 1949? Ada banyak pengertian dan definisi hukum internasional yang berbeda, masing-masing terkait erat dengan sejarah dan perkembangannya sendiri. Pertama, pada masa awal pertumbuhan kuno, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Jenis-jenis subyek hukum internasional yang secara umum diakui hingga saat ini adalah berbagai negara, Organisasi Internasional, ICRC, Pandangan Suci Vatikan, individu, dan Pelanggaran Hukum Humaniter adalah bagian dari hukum internasional, instrumen bimbingan dan kebijakan yang mengurangi intensitas perang dan menciptakan perdamaian. Hal ini mempengaruhi konsep hukum internasional, dan muncul konsep baru yaitu hukum internasional atau hukum internasional. Organisasi internasional adalah organisasi yang lahir dari hubungan internasional yang menanggapi hasrat banyak negara. Hukum Humaniter internasional telah menerima perlindungan terhadap para korban dan bagaimana tata cara-tata cara perang yang benar.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Ada banyak pengertian dan definisi hukum internasional yang berbeda, masing-masing terkait erat dengan sejarah dan perkembangannya sendiri. Pertama, pada masa awal pertumbuhan kuno, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Apa yang sekarang disebut hukum internasional disebut hukum antar negara karena berkaitan erat dengan negara sebagai satu-satunya subjek hukum internasional. Kemudian, berabad-abad yang lalu dan sekitar abad berikutnya, konsep negara-bangsa muncul ketika bangsa disamakan dengan bangsa. Selain itu, konsep nasionalisme dan negara-bangsa lahir dan berkembang. Hal ini mempengaruhi konsep hukum internasional, dan muncul konsep baru yaitu hukum internasional atau hukum internasional. Kerusakan dan hilangnya bencana dapat ditemukan dalam aspek fisik, ekonomi, dan sosial.

Mengurangi kerusakan serta kehilangan perlu dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan ketahanan fisik, ekonomi, dan sosial, dengan memanfaatkan teknologi, pengetahuan, informasi, dan sumber daya manusia. Upaya yang terus-menerus untuk melaksanakan bencana dan langkah-langkah pengelolaan tanggap darurat merupakan unsur penting untuk meminimalkan tingkat kerusakan dan kerugian akibat bencana alam. Mengingat dampak bencana alam yang dahsyat ini,

bantuan bencana alam hendaknya dilakukan dengan cara yang tepat dan tindakan penanggulangan bencana alam hendaknya saksama, bukan hanya pada saat-saat bencana alam, melainkan juga pencegahan sebelum bencana terjadi dan rehabilitasi serta merekonstruksi setelah bencana, hal ini dilakukan agar bencana alam tidak menimbulkan terlalu banyak kerusakan pada korban bencana alam. Manajemen bencana adalah salah satu yang paling penting strategi politik untuk Mempertahankan stabilitas ekonomi, sosial, dan fisik, untuk pembangunan dan juga untuk Sistem ini melindungi kehidupan masyarakat, yang penduduknya padat, tidak menggunakan lahan Terorganisasi, dan urbanisasi sering terjadi di lokasi - lokasi rawan bencana.

Bantuan kemanusiaan dapat dibagi menjadi tiga tahap Pra bencana, tanggap darurat, dan bencana pasca bencana. Upaya dari Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kelahiran palang merah dan bulan sabit merah internasional merupakan ide brilian pertama oleh Jean Henry Dunant, seorang pengusaha asal Swiss yang sampai sekarang dikenal sebagai pendiri palang merah. Itu dimulai dengan kenangan yang menyentuh hati, pikiran dan hati nurani Henry Dunant sewaktu dia menyaksikan puluhan ribu orang tewas dari pertempuran yang terjadi pada tanggal 24 Juni 1859 di Solferino, sebuah kota kecil di dataran rendah di Italia. Responden pertama terhadap keadaan darurat bencana alam apa pun adalah mereka yang terkena dampak bencana dan pemerintah, apabila pemerintah yang terkena dampak meminta bantuan kemanusiaan internasional, sistem hukum nasional menyediakan kerangka kerja utama untuk diikuti dalam memastikan perlindungan dari para korban bencana. Tindakan kemanusiaan juga diatur oleh hukum kemanusiaan internasional dan hukum HAM yang mengikat dan tidak mengikat, juga asas-asas kemanusiaan, kenetralan, ketidakpatutan, dan kemandirian. Salah satu bagian penting dari pekerjaan federasi internasional adalah menyediakan dan mengkoordinasi bantuan bagi korban bencana alam dan epidemi. Tujuan utama dari tindakan kemanusiaan internasional adalah mendukung upaya nasional untuk melindungi kehidupan, mata pencaharian, dan martabat mereka yang membutuhkan. Komite internasional palang merah (ICRC) adalah organisasi internasional yang tidak berat sebelah, netral, dan independen dengan mandat untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban perang serta dalam situasi yang beresponsif dan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena bencana alam. ICRC (International Committee of the Red Cross) atau Palang Merah Internasional adalah organisasi netral dan independen yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. ICRC akan mengambil tindakan untuk menanggapi keadaan darurat sambil mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasinya dalam hukum nasional.

Di bawah kepemimpinan ICRC, setiap negara mengadopsi Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864. Sejak itu, ICRC terus mendorong pemerintah untuk menyesuaikan hukum humaniter internasional dengan keadaan yang berubah, dengan dukungan dari semua Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Perlindungan dan dukungan yang lebih efektif diberikan kepada korban konflik. Padahal, Palang Merah Internasional hanyalah salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah

Internasional dalam hubungan dan hukum internasional sangat unik bahkan sangat strategis. Palang Merah Internasional awalnya didirikan dalam kerangka negara, sesuai dengan hukum nasional negara Swiss, oleh lima pendiri Swiss yang dipimpin oleh Henry Dunant, dan unik karena merupakan organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. dikatakan ada. Tegasnya, ini didasarkan pada dan dalam pikiran kemanusiaan universal untuk anggota Angkatan yang menjadi korban perang yang sedang berlangsung, terlepas dari teman atau musuh, kebangsaan, etnis, agama, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan.

Peristiwa tragis di negara itu telah menewaskan ribuan orang, termasuk lebih dari 200 pejabat PBB dan anggota pasukan penjaga perdamaian PBB, dan membawa lebih dari 2,2 juta pengungsi. Setahun kemudian, konflik antar etnis di Rwanda sekali lagi mengguncang hati nurani dunia, menewaskan sekitar 800.000 orang dan membawa sekitar 2 juta pengungsi. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, hal itu berdampak besar pada komunitas internasional. Hukum humaniter internasional sendiri telah mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan serta telah menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan, baik negara, organisasi internasional, masyarakat internasional maupun individu, dalam menyikapi berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Situasi keamanan pasca-Perang Dunia I diabaikan oleh komunitas internasional. Hampir setengah abad setelah berakhirnya Perang Dunia II, masyarakat internasional sekali lagi dikejutkan oleh praktik pembersihan etnis di Eropa, terutama di bekas Yugoslavia, dan praktik pembersihan etnis merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Serangkaian peristiwa Perang Dunia I dan I dan II, serta berbagai perang dan konflik di dalam negeri turut andil dalam munculnya dan penyempurnaan hukum humaniter internasional. Selama perjalanan itu, hukum humaniter internasional menciptakan Konvensi Jenewa pada tahun 1864. Ini termasuk orang yang terluka dan sakit sehubungan dengan perlakuan terhadap orang-orang militer (selanjutnya disebut sebagai Konvensi Jenewa 1864). Pembentukan Konvensi Jenewa pada tahun 1864 secara historis dikaitkan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC). Asal usul Konvensi Jenewa 1864 sedikit banyak dipengaruhi oleh ide-ide yang diterbitkan.

Hasil dan Pembahasan

A. Komite Palang Merah Internasional di dalam Hukum Humaniter Internasional

Organisasi internasional adalah organisasi yang lahir dari hubungan internasional yang menanggapi hasrat banyak negara. Melalui organisasi, negara berusaha untuk mencapai tujuan kepentingan bersama. Manfaat ini mencakup wilayah-wilayah kehidupan internasional yang luas dan menuntut peraturan internasional untuk memastikan manfaat setiap negara. Sebagai salah satu organisasi internasional tertua di dunia, ICRC juga tunduk pada hukum internasional. Dalam pengembangan hukum internasional lebih lanjut, telah diamati bahwa jenis mata pelajaran hukum internasional meningkat seraya hubungan internasional berkembang. Jenis-jenis

subyek hukum internasional yang secara umum diakui hingga saat ini adalah berbagai negara, Organisasi Internasional, ICRC, Pandangan Suci Vatikan, individu, dan Pelanggaran Hukum. Pokok bahasan hukum internasional adalah suatu entitas yang memegang hak dan kewajiban internasional, dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan membuat klaim internasional. Sedangkan mochtar kusumaatmadja memahami subjek hukum internasional adalah

- a. Holder (semua) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sebagai contoh, pokok bahasan hukum semacam itu disebut pokok hukum internasional sepenuhnya.
- b. Mencakup keadaan-keadaan yang hanya memiliki hak dan kewajiban yang terbatas, seperti wewenang untuk mengesahkan hak klaim yang dikeluarkan oleh hukum internasional di pengadilan berdasarkan konvensi, seperti individu.
- c. Pokok bahasan hukum internasional memperoleh kedudukannya melalui hukum kebiasaan internasional karena perkembangan sejarah.

Sebagai promotor hukum humaniter internasional, Komite Internasional Palang Merah telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembuatan Perjanjian Perlindungan Korban Perang. Hal ini terlihat dari banyaknya kontribusi Palang Merah Internasional untuk meningkatkan hukum humaniter internasional. , termasuk: Peran Komite Internasional Palang Merah dalam membentuk sumber hukum humaniter internasional Pembuatan perjanjian internasional baru dapat dilakukan pada tahun 1864, ketika Komite Internasional Palang Merah memulai konferensi diplomatiknya dengan dukungan dari pemerintah Swiss. Di Jenewa, ia kemudian menyetujui sebuah perjanjian untuk memperbaiki kondisi pasukan yang terluka di lapangan. Menurut perjanjian itu, fasilitas medis militer (ambulans dan rumah sakit) dianggap netral selama mereka membantu mengobati penyakit. Seperti halnya tenaga medis, mereka dilindungi dalam menjalankan tugasnya merawat prajurit yang sakit/luka. Konvensi ini juga menjunjung prinsip non-diskriminatif yang tercermin dalam ketentuan bahwa kombatan yang sakit dan terluka harus dikumpulkan dan dirawat, terlepas dari kebangsaannya . Konvensi Jenewa tahun 1864 adalah pendahulu dari hukum Jenewa berikutnya. Kemudian, pada tahun 1899, sebuah perjanjian internasional disepakati, yang memiliki konten yang sama dengan Konvensi Jenewa tahun 1864, tetapi berlaku untuk perang laut. Aturan ini kemudian diubah pada tahun 1906. Pada tahun 1929, konferensi internasional lain diadakan di Jenewa, dipimpin oleh Komite Internasional Palang Merah dan Pemerintah Swiss. Ada dua konsekuensi penting dari pertemuan itu. Pertama, konferensi itu menghasilkan perjanjian tentang perawatan tentara yang sakit dan terluka dalam perang darat.

Turnamen ini berbeda dengan turnamen-turnamen sebelumnya karena turnamen 1929 juga memuat norma-norma yang diambil dari

pengalaman Perang Dunia I. Kedua, konferensi juga menyepakati suatu perjanjian yang secara khusus mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang. Keberadaan Hukum Humaniter Internasional merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan militer dan kebutuhan untuk menghormati kemanusiaan. Untuk memperkuat hukum humaniter internasional agar dapat diamati dan ditegakkan dalam situasi konflik dan perang, diperlukan suatu lembaga yang dapat bertindak sebagai sponsor. Komite Palang Merah Internasional adalah satu-satunya badan yang secara eksplisit ditunjuk sebagai otoritas pengawas hukum humaniter internasional. Ini karena komite internasional palang merah sebagai aktor non-negara dapat beroperasi di mana saja dalam konflik untuk memastikan bahwa pejuang akan menghormati aturan empat hukum perang jenewa. Mengenai sejumlah fungsi komite palang merah internasional sebagai promotor dan humanis internasional, baik dalam masalah internasional, non-internasional, dan masa damai :

- a) Fungsi Monitoring, menyampaikan sebuah penilaian terhadap para humanis internasional dan jaminan kepatuhan para humanis internasional.
- b) Fungsi Promosi, upaya untuk mendukung atau mendukung hukum kemanusiaan internasional dan membantu mengalihkan perkembangan hukum kemanusiaan internasional di antara lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat yang lebih luas.
- c) Fungsi Katalis, upaya untuk merangsang diskusi antara kelompok tertentu dan pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungan atau perlindungan dari korban Perang juga merangsang kelompok dalam masyarakat. Mempertahankan fungsi, berupaya membela dan melindungi para humanis internasional dari pertentangan hukum internasional.
- d) Fungsi Eksekutif, kontribusi praktis untuk umat manusia dalam situasi konflik di antara para humanis internasional.
- e) Fungsi Pengawasan, upaya komite palang merah internasional memberikan peringatan dini, memungkinkan untuk menanggapi kebutuhan dengan cepat dan efektif di mana konflik meletus dan mengawasi mereka yang mencoba melanggar hukum kemanusiaan internasional. Mengenai fungsi menyebarkan ajaran. Dalam konteks gerakan palang merah dan bulan sabit merah (kemudian disebut gerakan), disebarluaskan berarti menyebarkan pengetahuan tentang hukum manusia internasional dan prinsip-prinsip dasar gerakan. Pada konferensi internasional palang merah di Berlin pada tahun 1869, gustave moynier t, salah seorang pendiri komite internasional, ingin agar kebaktian itu efektif, angkatan bersenjata dan masyarakat pada umumnya harus benar-benar terinspirasi dengan penuh semangat. Perlu

dipopulasikan oleh propaganda aktif bahwa konvensi jenewa tahun 1949 akhirnya dan protokol tambahan pada tahun 1977 menetapkan kewajiban untuk menyebarkan isinya.

Peran ICRC dalam pengembangan hukum kemanusiaan internasional pada dasarnya adalah untuk memantau perubahan sifat konflik bersenjata, termasuk perubahan-perubahan dalam rangka melakukan konsultasi untuk memastikan kesepakatan mengenai peraturan baru dan menyiapkan rencana teks untuk konferensi diplomatik. Contoh dari dua protokol tambahan konvensi jenewa memberikan gambaran umum tentang bagaimana kemanusiaan internasional dan kontribusi icrc dibuat:

- a) Menurut aturan rancangan yang disiapkan pada tahun 1956, resolusi diterima pada tahun 1960 oleh dua konferensi. Konferensi hak asasi manusia internasional diselenggarakan di teheran pada tahun 1968. ICRC mempelajari kemungkinan untuk merampungkan kebaktian yang ditetapkan pada tahun 1949;
- b) Pada tahun 1969, icrc menyajikan gagasan bahwa pada konferensi internasional ke - 21 palang merah, di istambul; Para peserta, termasuk orang amerika di konvensi jenewa, para pengacara dengan izin dan izin yang sesuai mulai melakukan pekerjaan persiapan;
- c) Antara tahun 1971 dan 1974, ICRC mengadakan sejumlah konsultasi dan pergerakan pemerintah; PBB secara teratur diberi laporan kemajuan;
- d) Pada tahun 1973, konferensi 22 internasional palang merah, di teheran, dianggap sebagai naskah dan pekerjaan yang didukung sepenuhnya;
- e) Pada bulan Februari 1974, pemerintah Swiss, yang menyelenggarakan konvensi jenewa tahun 1949, mengadakan konferensi diplomatik atas peneguhan dan pengembangan para humanis internasional dalam konflik bersenjata, di jenewa; Konferensi itu terdiri dari empat sesi dan berakhir pada bulan juni 1977; Di sesi akhir konferensi, 102 pasal protokol I dan 28 pasal protokol ii diadopsi oleh kuasa penuh yang diwakili oleh 102 negara.

Dalam proses ICRC, eksistensi dari ICRC tetap tidak tergantikan. Hal ini dipengaruhi setidaknya oleh 3 poin memiliki pengaruh atas eksistensi ICRC yaitu:

1. Selama masih ada perang, eksistensi ICRC akan terus menghasilkan kemajuan pesat dalam sains dan teknologi, tetapi tidak mencegah perang atau konflik baik senjata internasional dan internasional. Komunikasi yang lebih mudah di era global masih sulit untuk berdamai. Perang yang terjadi ribuan tahun yang lalu, dengan kemajuan teknologi mereka telah menciptakan susunan senjata baru yang lebih

efektif dan berbahaya. Konsekuensi dari perang ini pasti menghancurkan baik secara sipil maupun militer. Intinya, selama masih ada perang, maka ICRC akan ada untuk melaksanakan fungsi dan perannya. Otoritas ICRC dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam bantuan kemanusiaan internasional menurut Hukum Humanitarianisme Internasional telah disertakan dalam pasal 3 dan pasal 10 dari Konvensi Jenewa I 1949, pasal 30 dan pasal 60 dari Konvensi Jenewa IV 1949, prinsip-prinsip kemanusiaan internasional, undang-undang palang merah dan bulan sabit merah internasional, dan dua protokol tambahan pada tahun 1977, yang proses perumusannya secara aktif didukung oleh ICRC. Implementasi peran ICRC dalam situasi konflik muncul di bab 5 gerakan no. 3, 4, dan 7 yang dapat bertindak menurut mandat internasional. ICRC juga terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi para korban perang seperti suriah dengan mendorong negara-negara untuk menetapkan dan menerapkan standar hukum yang baru. Di bawah mandat ICRC komunitas internasional menyediakan bantuan seperti lembaga sistem bagi warga sipil, meningkatnya pemahaman tentang humanitarianisme internasional, kunjungan tahanan, pengiriman, medis, makanan, dukungan ekonomi, bantuan kelangsungan hidup, dan rehabilitasi ekonomi. Jika ICRC menyadari adanya pelanggaran, icrc akan mendekati mereka yang bertanggung jawab atas peristiwa itu, dan negara tidak mengganggu kegiatan ICRC dalam menyediakan bantuan dalam misinya sebagai organisasi kemanusiaan.

2. Tidak ada organisasi lain yang dianggap layak sampai sekarang, tidak ada organisasi internasional yang diakui oleh masyarakat internasional karena ICRC yang berfungsi. Dengan demikian, ICRC adalah satu-satunya organisasi internasional, yang diakui sebagai subjek hukum internasional, dan karena ia adalah satu-satunya organisasi, peran yang dimainkan oleh organisasi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat internasional. Peran ICRC dapat dilihat dalam bab 4 ayat (1) dan (2) undang-undang ICRC sebagai arbitrase netral, sebagai para protektor dan penegak konvensi jenewa, menerima tanggung jawab atas peluncuran Hukum Humanis Internasional dan Konvensi Jenewa serta protokol tambahan pada tahun 1977. Setidaknya ada dua manfaat yang dinyatakan konflik terhadap kehadiran ICRC di kawasan itu. Pertama, manfaat perdamaian dan keamanan internasional, yang adalah untuk mendorong upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan dan stabilitas internasional. Kedua, manfaat kemanusiaan, yang mendukung upaya pencegahan dan pencegahan dari segala

jenis bencana dan rehabilitasi terkait. Contoh nyata dari manfaat ICRC adalah ketika icrc ada di Indonesia dalam konflik aceh, kalimantan, ambon, dan timor timur. ICRC membantu memenuhi kebutuhan dasar pengungsi dan masyarakat yang menderita konflik, bersama dengan palang merah indonesia (pmi).

3. ICRC diakui oleh masyarakat internasional pada awalnya bahwa pengakuan terhadap status ICRC berasal dari komunitas internasional yang telah memahami dengan baik bahwa tujuan dan fungsi ICRC adalah penting bagi pengoperasian perdamaian dunia secara halus. Pengakuan terhadap komunitas internasional ini nyata dari lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambatannya pada tahun 1977 sebagai hasil dari konferensi internasional. Kami optimis rupiah akan dapat menembus angka rp9.300 per dolar as, karena sentimen positif pasar masih positif, katanya. Perjanjian itu mengena bahwa negara mengakui dan menghormati pekerjaan ICRC di seluruh negeri dan tidak mencampuri prinsip-prinsip ICRC dalam menjalankan tugas-tugasnya. Perjanjian yang diaudit akan ditetapkan sebagai contoh antara ICRC dan Swiss, tempat ICRC akan menempatkan kantor pusatnya (di jenewa). Kesepakatan itu ditandatangani pada tahun 1993, di mana swiss mengakui status ICRC sebagai pokok hukum internasional dan menegaskan kembali bahwa ICRC dalam menjalankan tugasnya merupakan suatu kekuatan Independen dari pemerintah Swiss dan Pengakuan negara juga dibuktikan oleh negara-negara yang menandatangani Konvensi Jenewa di konferensi internasional palang merah, yang secara aktif dipersiapkan dan diikuti oleh ICRC, dari konferensi I di Paris pada tahun 1867 sampai konferensi XXVI di Jenewa pada tahun 1995. Selain itu, negara-negara di seputar dunia mengizinkan ICRC untuk melakukan kegiatan di dalam perbatasan yang membutuhkan bantuan. Pengakuan dari organisasi-organisasi internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa, juga sangat berharga bagi keberadaan ICRC dalam hubungan internasional. UN sejak tanggal 16 oktober 1990, menurut resolusi majelis umum no. 45/. 6 di bawah judul "Observer status for the International Committee of The Red Cross, inconsideration of the special role and mandates conferred by the Geneva Conventions of 12 August 1949" memberikan status tinjauan untuk icrc dalam sidang umum. Resolusi dibuat berdasarkan kesepakatan 138 bangsa. Pada status ini, ICRC diwajibkan untuk menghadiri pertemuan dan konferensi berkala organ-organ utama PBB (termasuk majelis umum, dewan keamanan, dewan ekonomi dan sosial). Dengan status sebagai pengamat, meskipun tidak memiliki

suara, ICRC memiliki hak istimewa, misalnya Untuk berbicara atas inisiatifnya sendiri (tanpa diminta oleh organ-organ PBB). Pengakuan internasional ICRC tidak terjadi begitu saja. Dari berdiri sampai sekarang, itu pasti membutuhkan kinerja yang konsisten selama jangka waktu yang panjang dan perjuangan yang sulit. Untuk alasan ini ICRC sekarang telah mengambil buahnya dari perjuangannya untuk memperoleh pengakuan dari negara-negara lain dan organisasi internasional lainnya.

B. Palang Merah Internasional dalam Konvensi Jenewa 1949

Humaniter adalah bagian dari hukum internasional, instrumen bimbingan dan kebijakan yang mengurangi intensitas perang dan menciptakan perdamaian. Hukum Humaniter internasional telah menerima perlindungan terhadap para korban dan bagaimana tata cara-tata cara perang yang benar didasarkan pada apa yang telah dijelaskan pada konvensi jenewa tahun 1949 dan protokol perluasan 1977. Para humanis internasional memiliki dua cabang yang di dalamnya cabang-cabang hukum belakangan disesuaikan dengan nama kota tempat hukum itu disusun, sedangkan kedua cabang tersebut besar

1. Hukum Jenewa dirancang untuk melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam perang dan warga sipil.
2. Hukum Deen Haag dirancang untuk menetapkan hak dan kewajiban dari mereka yang terlibat dalam perang dan dalam batas-batas perang, dan dijelaskan dalam kelompok humanis internasional bahwa siapa pun harus dilindungi di bawah konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan tahun 1977 dan 2005, menurut mereka diantaranya:
 - a. Konvensi Jenewa I (1949) Tentang Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka Dan Sakit Dalam Pertempuran Darat.
 - b. Konvensi Jenewa II (1949) Tentang Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka Dan Sakit Pada Saat Kapalnya Karam Dalam Pertempuran Di Laut.
 - c. Konvensi Jenewa III (1949) Tentang Tawanan Perang.
 - d. Konvensi Jenewa IV (1949) Tentang Penduduk Sipil.
 - e. Protokol Tambahan (1977) Tentang Korban Konflik Bersenjata Internasional.
 - f. Protokol Tambahan II (1977) Tentang Korban Konflik Bersenjata Noninternasional.
 - g. Protokol Tambahan III (2005) Tentang Penetapan Lambang Baru Yaitu Kristal Merah.

Keterlibatan Komite Palang Merah Internasional sebagai lembaga kemanusiaan swasta dalam konflik bersenjata sesuai dengan mandat internasional yang ditemukan dalam 4 1949 konvensi jenewa dan 1977 tambahan protokol dan protokol 2005, yang telah ditandatangani oleh para peserta. Hal ini mencakup bantuan dari orang-orang yang terluka dalam perang, tahanan, pengungsi, warga sipil dan non-tentara serta

situasi kekerasan lainnya. Badan kemanusiaan tidak memihak, seperti komite palang merah internasional, dapat menawarkan jasa kepada pihak-pihak yang terkait. Dalam konvensi Jenewa, komite palang merah internasional diberi mandat oleh negara-negara penandatangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang secara tradisional dilakukan dengan melindungi kekuatan-kekuatan. Kekuasaan alternatif ditetapkan oleh partai yang berpendapat dan ditugaskan untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak selama konflik.

Dasar hukum aksi kemanusiaan ICRC adalah sebagai berikut:

1. Keempat Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I memberi mandat khusus kepada ICRC untuk melaksanakan aksi kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata internasional. Secara khusus, ICRC mempunyai hak untuk mengunjungi tawanan perang dan interniran sipil. Konvensi-konvensi tersebut juga memberi ICRC hak inisiatif.
2. Dalam konflik bersenjata noninternasional, ICRC bisa menggunakan hak inisiatif kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat internasional dan tercantum pada Pasal 3 ketentuan sama keempat Konvensi Jenewa.
3. Dalam hal terjadinya gangguan dan ketegangan dalam negeri, dan dalam situasi lain yang membutuhkan aksi kemanusiaan, ICRC juga mempunyai hak inisiatif, yang diakui dalam Anggaran Dasar Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Dengan demikian, ketika hukum humaniter internasional tidak berlaku, ICRC dapat menawarkan pelayanannya kepada pemerintah yang mana tawaran tersebut bukan merupakan campur tangan terhadap urusan internal negara yang bersangkutan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan Komite Palang Merah Internasional dalam situasi konflik bersenjata diantaranya adalah:

- a. Perlindungan Komite Palang Merah Internasional Dalam Perang

Dalam kaitannya melindungi manusia dalam situasi sengketa bersenjata, misi Komite Palang Merah Internasional adalah berupaya untuk:

1. Memperkecil bahaya yang mengancam orang-orang dalam situasi semacam itu;
2. Mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap mereka;
3. Mengupayakan agar hak-hak mereka diperhatikan dan suara mereka didengar;
4. Memberi mereka bantuan

Komite Palang Merah Internasional melakukan semua ini dengan dua cara. Pertama, terus berada di dekat para korban konflik dan kekerasan; kedua, melakukan dialog tertutup dengan pihak-pihak yang terlibat, baik negara maupun non negara.

b. Perlindungan Bagi Korban Sipil

Dalam konflik-konflik yang terjadi, penduduk sipil sering kali mengungsi secara besar-besaran, kadang-kadang sebagai sasaran langsung sehingga mengalami pembantaian massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, dan perawatan kesehatan. Pada situasi semacam ini, Komite Palang Merah Internasional senantiasa hadir di wilayah-wilayah yang penduduk sipilnya berada dalam keadaan bahaya dan mengadakan dialog dengan semua pihak yang terlibat dalam permusuhan. Konflik bersenjata sering menyebabkan penduduk sipil mengungsi secara besar-besaran, baik ke luar negeri maupun ke wilayah lain. Orang yang mengungsi di dalam wilayah negaranya sendiri sebagai akibat konflik bersenjata masuk ke dalam kategori penduduk sipil yang terkena dampak konflik yang berstatus sebagai pengungsi internal, mereka berhak dilindungi oleh Hukum Humaniter.

c. Perlindungan wanita sebagian besar adalah korban konflik bersenjata sebagai sipil dan karena itu sering terjadi kekerasan, antara lain:

1. Kematian dan luka akibat serangan militer yang membabi buta dan penyebaran ranjau;
2. Tidak adanya alat - alat dasar untuk kelangsungan hidup dan perawatan kesehatan;
3. Mereka memiliki sedikit harta untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka.

Tindak kekerasan yang lebih spesifik terhadap wanita adalah kejahatan kekerasan seksual, perbudakan seks, pemerkosaan, penindasan paksa, aborsi, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Sejak perang pertama dalam sejarah, telah digunakan sebagai alat perang untuk merendahkan dan menaklukkan musuh itu oleh para humanis internasional. Dalam kondisi seperti itu, komite palang merah internasional membantu para wanita korban pertikaian bersenjata dengan menetapkan kebutuhan spesifik untuk perlindungan, kesehatan, bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka secara memadai dalam semua kegiatannya. Melindungi anak-anak meskipun perilaku tidak memihak dari komite palang merah internasional berdiri di samping untuk membantu korban perang dan kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan anak-anak pada dasarnya berbeda dari kebutuhan para wanita. Seorang pria dewasa atau orang tua. Anak-anak sering menjadi saksi dari kekejaman yang dilakukan terhadap orang tua mereka dan keluarga lainnya.

d. Perlindungan Bagi Anak

Sekalipun komite palang merah internasional bertindak tidak berat sebelah dalam membantu para korban perang dan korban kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan seorang anak akan menjadi hal yang fundamental bagi kebutuhan para wanita, pria, atau orang lanjut usia. Anak-anak sering menjadi saksi dari kekejaman yang dilakukan terhadap orang tua mereka, atau anggota keluarga lainnya. Selain itu, beberapa anak tewas, direkrut untuk bertempur, ditahan, atau dipisahkan dari keluarga mereka. Dalam lingkungannya sendiri, bahkan anak-anak yang melarikan diri tidak memiliki masa depan atau masa depan bagi orang-orang yang mereka kasahi. Dalam menghadapi keadaan demikian, komite internasional palang merah mengikutsertakan anak-anak yang dipisahkan dari keluarga mereka akibat konflik bersenjata dan mengupayakan kerabat dekat untuk memulihkan hubungan dengan keluarga mereka. Apabila anak itu masih terlalu muda atau terlalu trauma untuk memberikan informasi yang terperinci tentang identitasnya, komite palang merah internasional akan memfotonya dan menyebarkan fotonya atau menampilkannya di tempat umum, agar para kerabat mengenal dia. Keempat konvensi Jenewa dan dua protokol tambahan sangat penting bagi perlindungan anak-anak, melalui ketentuan yang melindungi warga sipil secara keseluruhan yang berfokus pada anak-anak. Konvensi hak anak-anak tahun 1989 dan protokol opsionary tahun 2000 di pengadilan kriminal internasional pasal 8 memerinci bahwa merekrut atau menggunakan anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk secara aktif berpartisipasi dalam permusuhan merupakan kejahatan perang

e. Perlindungan Terhadap Tahanan Perang

Terhadap pertikaian bersenjata internasional, Konvensi Jenewa mengakui hak komite internasional palang merah untuk mengunjungi tahanan perang dan tawanan sipil, mencegah pelaksanaan misi sebagai pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional, sedangkan dalam pertikaian bersenjata dan kekerasan dalam rumah tangga non-internasional, Empat Konvensi Jenewa dalam bab 3 dan anggaran dasar gerakan memberikan kewenangan kepada komite palang merah internasional untuk menawarkan layanan kunjungan penjara.

**Penutup
Simpulan**

Ada banyak pengertian dan definisi hukum internasional yang berbeda, masing-masing terkait erat dengan sejarah dan perkembangannya sendiri. Pertama, pada masa awal pertumbuhan kuno, hukum internasional didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Apa yang sekarang disebut hukum internasional disebut hukum antar negara karena berkaitan erat dengan negara sebagai satu-satunya

subjek hukum internasional. Kemudian, berabad-abad yang lalu dan sekitar abad berikutnya, konsep negara-bangsa muncul ketika bangsa disamakan dengan bangsa. Selain itu, konsep nasionalisme dan negara-bangsa lahir dan berkembang. Hal ini mempengaruhi konsep hukum internasional, dan muncul konsep baru yaitu hukum internasional atau hukum internasional. Kerusakan dan hilangnya bencana dapat ditemukan dalam aspek fisik, ekonomi, dan sosial.

Organisasi internasional adalah organisasi yang lahir dari hubungan internasional yang menanggapi hasrat banyak negara. Melalui organisasi, negara berusaha untuk mencapai tujuan kepentingan bersama. Manfaat ini mencakup wilayah-wilayah kehidupan internasional yang luas dan menuntut peraturan internasional untuk memastikan manfaat setiap negara. Sebagai salah satu organisasi internasional tertua di dunia, ICRC juga tunduk pada hukum internasional. Dalam pengembangan hukum internasional lebih lanjut, telah diamati bahwa jenis mata pelajaran hukum internasional meningkat seraya hubungan internasional berkembang. Jenis-jenis subyek hukum internasional yang secara umum diakui hingga saat ini adalah berbagai negara, Organisasi Internasional, ICRC, Pandangan Suci Vatikan, individu, dan Pelanggaran Hukum. Pokok bahasan hukum internasional adalah suatu entitas yang memegang hak dan kewajiban internasional, dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan membuat klaim internasional.

Humaniter adalah bagian dari hukum internasional, instrumen bimbingan dan kebijakan yang mengurangi intensitas perang dan menciptakan perdamaian. Hukum Humaniter internasional telah menerima perlindungan terhadap para korban dan bagaimana tata cara-tata cara perang yang benar didasarkan pada apa yang telah dijelaskan pada konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol perluasan 1977. Para humanis internasional memiliki dua cabang yang di dalamnya cabang-cabang hukum belakangan disesuaikan dengan nama kota tempat hukum itu disusun, sedangkan kedua cabang tersebut besar

1. Hukum Jenewa dirancang untuk melindungi warga sipil yang tidak terlibat dalam perang dan warga sipil.
2. Hukum Deen Haag dirancang untuk menetapkan hak dan kewajiban dari mereka yang terlibat dalam perang dan dalam batas-batas perang, dan dijelaskan dalam kelompok humanis internasional bahwa siapa pun harus dilindungi di bawah konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan tahun 1977 dan 2005.

Saran

Palang Merah Internasional menjadi satu-satunya organisasi internasional yang masih eksis hingga saat ini karena masih terjadinya perang. Palang Merah Internasional ini sudah menyebar ke seluruh negara. Sehingga sudah terbentuk ICRC (International Committee of the Red Cross). Melalui organisasi ini, diharapkan negara berusaha untuk mencapai tujuan kepentingan bersama. Karena manfaat ini mencakup wilayah-wilayah kehidupan internasional yang luas dan menuntut peraturan internasional untuk memastikan manfaat setiap negara.

Daftar Pustaka

- Ambarawati. 2009. Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional.
- Arie Siswanto. 2015. Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta. Andi.

<file:///C:/Users/User/Downloads/145987-ID-peran-komite-palang-merah-internasional.pdf> diakses pada 25 Juni 2022 pukul 22.00 wita
<file:///C:/Users/User/Downloads/16157-39186-1-SM.pdf> diakses pada 25 Juni 2022 pukul 21.00 wita
<http://www.pmibali.or.id/hpi/diseminasi/> diakses 25 Juni 2022 pukul 19.00 wita
<https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 15.15 wita
https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Internasional_Palang_Merah diakses pada 24 Juni 2022 pukul 20.00 wita
<https://www.neliti.com/id/publications/145987/peran-komite-palang-merah-internasional-dalam-hukum-humaniter-internasional-berd> diakses pada 22 Juni 2022 pukul 16.00 wita
Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark. The Asia Foundation dan Lembaga Studi dan Advokat Masyarakat (ELSAM).